

TIM – PEMBANGUNAN – ZONA – INTEGRITAS

2025

Kpt 38 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2025;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Permen PANRB 5 Tahun 2014; Permen PANRB No. 9 Tahun 2023 Permen PANRB 6 Tahun 2025; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Oktober 2025.
 - Lamp: 3 hlm.